

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
NOMOR : SK.07/DK-WB/VIII/2026

TENTANG

PENGANGKATAN ORGAN KOMITE AUDIT
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

MENIMBANG

- : 1. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite yang khusus di bidang audit.
2. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2026, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan susunan organ Komite Dewan Komisaris Perseroan.

MENINGAT

- : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Komite Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Akta Pendirian PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor 44 tertanggal 11 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 11 Juni 2026, yang dibuat oleh dan dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0146114.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 01 Juli 2026.
3. Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.08/DK-WB/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026 mengenai Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

			
YRJ	IW	A	FG

Nomor : SK.07/DK-WB/VIII/2026
Halaman : 2/4

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGANGKATAN ORGAN KOMITE AUDIT PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Pertama : Mengangkat **Sdr. Andrianto** sebagai Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2026. Pengangkatan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Kedua : Dengan adanya pengangkatan Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagaimana tersebut dalam keputusan butir pertama di atas, maka susunan Organ Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah sebagai berikut:

1. **Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Sdr. Andrianto** sebagai Anggota;
3. **Sdr. Gunarto** sebagai Anggota; dan
4. **Sdr. Ashuri** sebagai Anggota

Ketiga : Menetapkan masa jabatan Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa jabatan Anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- Masa jabatan Anggota Komite Audit yang merupakan Anggota Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk;
- Anggota Komite Audit yang bukan Anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku;

			
YR	IW	A	FG

Nomor : SK.07/DK-WB/VIII/2026
Halaman : 3/4

- Menegaskan kembali nama-nama di bawah ini sebagai Organ Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk:
 - a. **Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo** selaku Ketua merangkap Anggota, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 25 Mei 2031;
 - b. **Sdr. Andrianto** selaku Anggota, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2026 sampai dengan 20 Agustus 2031;
 - c. **Sdr. Gunarto** selaku Anggota, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2029;
 - d. **Sdr. Ashuri** selaku Anggota, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2030.

Masa jabatan sebagaimana dimaksud di atas dapat disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- Keempat : Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit diatur/ ditetapkan dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Kelima : Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk akan ditetapkan oleh Ketua Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

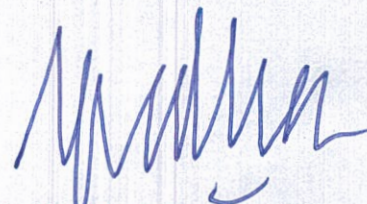
			
YP	IW	A	F6

Nomor : SK.07/DK-WB/VIII/2026
Halaman : 4/4

Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris,



Yudha Permana Jayadikarta
Komisaris Utama

		
W	A	P

Tembusan Yth:
Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk

**PENETAPAN REMUNERASI DAN BENEFIT
KOMITE DEWAN KOMISARIS**

NO	URAIAN MANFAAT	ASAL KOMITE	
		PEG. WIKA	EKSTERNAL
Komite Dewan Komisaris			
1	Honorarium	10% - 20% dari Gaji Direktur Utama	10% - 20% dari Gaji Direktur Utama
2	Tunjangan Hari Raya	1x Honorarium	1x Honorarium
3	Pakaian Dinas	Tidak Disediakan (Diberikan oleh WIKA)	Disediakan sesuai Anggaran RKAP
4	Asuransi Kesehatan	Tidak Disediakan (Diberikan oleh WIKA)	- BPJS Kesehatan - Asuransi Komersial Plan 1200
5	Asuransi Jiwa	Tidak Disediakan (Diberikan oleh WIKA)	Asuransi Jiwa Pertanggungan Rp 500.000.000,-
6	Medical Check Up	Mengikuti MCU dari WIKA	MCU sesuai jadwal dari Perusahaan